

BAB IV
ANALISIS ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

A. Pengertian Tindak Pidana Pedofilia Dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia semua hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 tentang *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.”⁶²

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *had* dan *ta'zir*. Yang termasuk dalam hukum *had*, yaitu murtad, zina, qadaf, mencuri, merampok, dan meminum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya, hukuman *had* merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh syariat.⁶³ Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur.

Hukuman (*had*) untuk pezina ghair muhsan (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang

⁶² Drs. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan ...*, Hal. 104.

⁶³ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, Hal. 54.

jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-qashar shalat. Hukum untuk pelaku sodomi (*liwath*) sama dengan hukum orang yang berzina. *Liwath* adalah persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s. (kaum sodom). *Liwath* atau sodomi adalah seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Begitu juga apabila seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur perempuan yang tidak halal dinikmati tubuhnya (seperti budaknya yang sudah menikah).⁶⁴

Kasus tindakan pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan serta ancaman oleh si pelaku kepada korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit mengharapkan pengakuan dari pelaku. unsur dalam jarimah zina itu ada dua yaitu: persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.⁶⁵ Hanya saja di antara ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang harus ditetapkan bagi pelakunya.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Syi'ah Zaidiah serta Imamiyah, berpendapat bahwa hukuman bagi penyimpangan seks tersebut diartikan sebagai perbuatan zina. Pendapat yang sama juga dikemukakan Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan tersebut disamakan dalam istilah fahisyah, baik itu wathi di dubur (homoseksual) maupun wathi di dubur (zina). Mengenai hukumannya, ketiga imam ini berpendapat: Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat,

⁶⁴ Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih...*, Hal. 554.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), Hal. 8.

perbuatan tersebut dikenakan hukum rajam dengan dilempari batu sampai mati.⁶⁶

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pelakunya harus di-had sebagaimana had zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhshan, ia harus dirajam.
3. Pelakunya harus diberi sanksi.⁶⁷

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir, karena dalam jarimah had, hukuman sudah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia atau chemical castration dikategorikan ke dalam hukuman ta'zir yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim.⁶⁸

Kata pedofilia berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia*, *pai* (anak-anak) dan *philia* (cinta, persahabatan).⁶⁹ Jadi pedofilia adalah cinta anak-anak. Dalam

⁶⁶ *Ibid...*, Hal. 12-13.

⁶⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, Hal. 318.

⁶⁸ Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana...*, Hal. 248

⁶⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/pedofilia> diakses pada tanggal 1 Desember 2017

hal ini rasa kecintaan pada anak-anak diartikan dengan rasa kecintaan orang dewasa atas hasrat seksual terhadap anak-anak dibawah umur.

Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra-pubertas-anak yang belum matang dan siap baik reproduksi seksualnya, tujuannya adalah agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya dipentrasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga korban akan merasakan sakit yang amat sangat. Rasa sakit yang amat sangat inilah yang diharapkan oleh pelaku dialami oleh korban. Dengan erangan rasa sakit si pedofil akan semakin terangsang dan akan semakin gila memenasasikan penisnya ke dalam dubur.⁷⁰

Penderita pedofilia tidak hanya dialami oleh orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang juga para pelaku tersebut sudah berkeluarga. Penderita pedofilia tekadang bukan hanya laki-laki tetapi juga menjangkit perempuan dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis, korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya pelaku pedofil tersebut adalah laki-laki.

⁷⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 44.

B. Macam-Macam Pedofilia

Secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak.⁷¹

Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak. Perilaku seksual yang menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:⁷²

1. Untuk tujuan objek seksual:
 - a) Pedofilia, terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
 - b) *Incest*
 - c) Hiperseksualitas.
 - d) Keterbatasan kesempatan (isolated geografis) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:
 - a) Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada lingkungan keluarga yang taraf sosial

⁷¹ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Hal. 71.

⁷² *Ibid...*, Hal. 69.

ekonominya sangat rendah dan norma (standar) moralnya-pun rendah.

- b) Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya. Biasanya, mereka akan mencari gadis yang masih polos dan lugu.

3. Untuk tujuan avonturir seksual

Disamping kategori tersebut diatas ada pula sementara anak perempuan dan laki-laki yang mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa. Biasanya, mereka ini berasal dari keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, kehangatan emosional dan perhatian yang cukup. Bahkan, sering menolak kehadiran mereka (*rejected*).

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur.

Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Bentuk-bentuk Kekerasan Pedofilia dan ancaman pidananya :⁷³

Bentuk Kekerasan Seksual Pedofilia	Pasal	Ancaman Pidana
Perbuatan cabul sesama jenis kelamin	292 KUHP	Selama-lamanya 5 Tahun penjara
1. Merusak kesopanan dimuka umum 2. Merusak kesopanan dimuka orang lain yang tidak sengaja hadir (Kepergok)	281 KUHP	Selama-lamanya 2 Tahun 8 Bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
Perbuatan cabul terhadap anak berusia dibawah 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin.	290 KUHP	Selama-lamanya 7 Tahun penjara
Jika perbuatan yang diatur dalam pasal 290 Kuhp menyebabkan luka berat pada tubuh	Pasal 291 ayat (1) KUHP	Selama-lamanya 12 Tahun penjara
Jika perbuatan yang diatur dalam pasal 290 KUHP menyebabkan orang mati	Pasal 291 ayat (2) KUHP	Selama-lamanya 15 Tahun penjara

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya dan kedua bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa.⁷⁴ Yang menjadi korban dari perilaku pedofilia adalah anak-anak. Dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

⁷³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 51.

⁷⁴ *Ibid...*, Hal. 44.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pedofilia

Hukum itu disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT maupun produk manusia sendiri. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian (idealitas) yang didambakan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.⁷⁵

Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban.

a. Pelaku

Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan merupakan balasan yang setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosadosa (atas kekejian) yang dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Ada tuntunan untuk mengantarkan manusia pada pintu taubat, yakni dimensi spiritualitas yang dilalui manusia dalam membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, tercela, menodai agama dan merugikan orang lain. Manusia (pelaku) diberikan sanksi yang tidak sebatas meringankan bebannya di dunia, namun juga diorientasikan untuk meringankan beban yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

⁷⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, Hal. 85.

b. Masyarakat

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. Jika pelaku kejahatan kekerasan seksual mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang digariskan dalam syari'at Islam, maka sangat mungkin anggota masyarakat yang bermaksud melakukan perbuatan sejenis dapat dicegahnya sejak dini.

c. Korban

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan (dibahas dalam sub bab berikutnya).

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya paska tindak kekerasan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun

wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.⁷⁶

Sesuai dengan kriteria pidofilia, dalam kasus ini jelas ada persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya. Sesuai dengan konsep zina dalam hukum pidana Islam dikenakan terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum menikah, Islam menganggap zina tidak hanya sebagai perbuatan yang memalukan lainnya, tetapi akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani.⁷⁷

Terlebih lagi apabila tindak pidana zina ini adalah kasus pemerkosaan, yang jelas hal itu akan sangat berbeda dengan zina biasa. Walaupun antarakeduanya sama-sama menyangkut masalah pemenuhan hasrat seksual. Sementara dalam zina bisa saja dilakukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dalam hukum pidana Islam syarat untuk dapat dijatuhkannya had bagi pelaku zina adalah terdapatnya 4 (empat) orang saksi laki-laki yang kesemuanya harus melihat dengan jelas peristiwa itu pada saat terjadi dan ditempat terjadinya peristiwa. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka justru kemudian bisa terjadi korban pemerkosaan itu malah dihukum atas dasar menuduh orang lain berbuat zina.

Dalam kasus pedofilia ini, terjadi pelecehan seksual yang pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya merupakan anak-anak yang masih di

⁷⁶ *Ibid...*, Hal. 95-96.

⁷⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2007), Hal. 31.

bawah umur. Sehingga dari banyak kasus pedofilia yang ada, dapat diketahui seperti pada pembahasan bahwa tindak pedofilia ini terjadi apabila:

1. Ada persetujuan yang sebenarnya.
2. Persetujuan itu di luar pernikahan yang sah antara keduanya.
3. Pelaku adalah orang dewasa.
4. Antara keduanya, pelaku dan korban masih ada hubungan kerabat.

Studi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur bekerja sama dengan UNICEF (2000), berhasil mengungkap bahwa seringkali pelaku tindak perkosaan adalah orang yang sudah dikenal korban, baik itu tetangga, saudara, kerabat, guru, atau bahkan kakek atau ayah kandung korban.⁷⁸

Dalam hukum pidana Islam, segala macam persetujuan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pedofilia ini persetujuan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antara keduanya merupakan suatu kejahatan yaitu termasuk dalam tindak pidana zina. Karena sebagian besar kasus ini pemerkosaan antara laki-laki dewasa dengan anak-anak perempuan yang masih dibawah umur. Maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus

⁷⁸ Abu Hurairah, *Kekerasan...*, Hal. 71.

pedofilia ini persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah antar keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Sehingga apabila kasus pedofilia ini dikaitkan dengan tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam maka dapat dikaitkan bahwa dalam kasus pedofilia ini terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. *Wathi* haram.
2. Sengaja.
3. Adanya itikad jahat.
4. Pelaku dalam keadaan *muhshon* atau sudah menikah.

D. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 287 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

”Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya. sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya. bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dari bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (persetubuhan) yang datangnya berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa diancam

dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun apabila memerkosa anak yang belum cukup umur (di bawah 15) atau diperkirakan masih belum cukup umur itu artinya KUHP menilai persetujuan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampaknya yang merusak inilah KUHP kemudian memberikan penilaian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang jahat dan harus dihukum.

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana indonesia (KUHP) adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada "kekuatan" normatif yang diciptakan oleh KUHP untuk menghambat libido disalurkan pada objek yang tidak semestinya. Meminjam pemikiran dari Sigmund Freud, tindakan menghambat ini dilakukan agar libido bisa disalurkan secara positif atau ke dalam bentuk tindakan yang tidak merusak.⁷⁹

Barang siapa melakukan zina dengan seorang wanita, tetapi di tempat di bawah kemaluan (bukan pada kemaluan), seperti menempelkan kemaluannya pada salah satu bagian tubuh wanita, ataupun mencumbu atau mencium wanita yang tidak halal baginya dan lain-lain, dikenakan hukuman ta'zir.

Maksud ta'zir adalah setiap hukuman yang membuat jera menurut kebijakan seorang hakim muslim yang tepercaya, baik berupa pukulan, pengasingan, penjara, penghinaan, dan lain-lain karena perbuatannya tidak tergolong perilaku yang dikenakan hukuman *had* ataupun *kaffarah*. Hukuman

⁷⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 16-17.

ta'zir tidak boleh sama atau melebihi hukuman had terendah, yaitu empat puluh kali dera, seperti hukuman *had* orang yang meminum minuman keras sehingga ta'zir harus lebih rendah dari hukuman itu. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Arr-Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menghukum seseorang hingga mencapai had, dalam suatu perbuatan yang tidak mewajibkan had, dia tergolong orang-orang yang melampaui batas."⁸⁰

Hukuman ini berlaku untuk mereka yang belum menikah adalah hukuman dera dan pengasingan selama satu tahun. Bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman rajam. Karena sebagian besar kasus pedofilia ini adalah pemerkosaan antara orang dewasa laki-laki baik itu sudah menikah atau belum menikah dengan anak perempuan yang masih di bawah umur, maka dengan itu bila hal ini dikaitkan dengan hukum zina dalam hukum pidana Islam, karena dalam kasus pidana pedofilia ini ada persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah antara keduanya. Sehingga dapat dikaitkan adanya tindak pidana zina. Tetapi dalam perzinaan ini bukan merupakan zina biasa yang dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi lebih jauh dari itu adanya unsur-unsur pemaksaan dan ancaman yang ditunjukkan pelaku pada korbannya.

Kasus tindak pidana pedofilia ini hampir selalu disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman pelaku terhadap korbannya, sehingga dalam pembuktian akan sulit untuk dapat mengharap pengakuan dari pelaku itu sendiri. Bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya korban selalu berada

⁸⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, Hal. 54.

dalam keadaan tertekan. *Had zina* juga bisa dijatuhkan, hukuman ini bisa dijatuhkan kepada pelaku tergantung adanya empat orang saksi laki-laki yang muslim. Hal ini mungkin akan sulit untuk dapat diterapkan pada kasus pedofilia ini karena tindak pidana ini biasanya dilakukan secara tersembunyi, apalagi yang terjadi adalah pemerkosaan yang pada umumnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, sehingga menghindari kesaksian orang lain.

Pembuktian yang ketiga adalah dengan *qarinah*, yaitu dengan melihat adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan suatu bukti bahwa pada diri seorang telah melakukan perzinaan. Pada pembuktian yang terakhir ini dapat saja dilakukan dengan adanya kehamilan, vishum dari ahli, dan sebagainya. Melihat kasus-kasus ini tindak pidana adalah pemerkosaan, sehingga bukti-bukti dari pemeriksaan medis juga diperlukan. Apabila memang dalam pembuktian itu dapat terbukti maka pada pelaku dijatuhkan hukuman *rajam*, karena pelaku dalam keadaan *muhshan*.

Seandainya pelaku tindak pidana seorang yang masih bujangan atau belum pernah menikah, dalam hukum pidana Islam sendiri dijatuhi hukuman dera atau pengasingan selama satu tahun, karena pelaku merupakan dalam keadaan *ghairu muhshan*.

Jika ditinjau dari aspek kualitas jenis hukumannya, maka rajam itu sudah patut digolongkan sebagai salah satu jenis hukuman yang berkadar pemberatan bagi pelakunya. Anggota masyarakat diharapkan merasa takut lebih, sehingga tidak sampai terjerumus dalam melakukan kejahatan kesusilaan

kalau mereka tahu bahwa pelaku terdahulu telah mengalami penjatuhan hukuman dan eksekusi yang luar biasa.⁸¹

Sanksi atau hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Hukuman pokok (*Al-'uqubatu Al-asliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan.
2. Hukuman pengganti (*Al-'uqubatu Al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
3. Hukuman tambahan (*Al-'uqubatu Al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman pelengkap (*Al-'uqubatu Al-takmilliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.⁸²

Dengan melihat paradigma hukum di atas, bahwa hukuman bagi tindak pidana pedofilia yaitu hukuman rajam. Karena dalam pembahasan di atas kasus pedofilia ini merupakan kasus yang akibatnya adalah tidak lain dari pemerkosaan. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa pada kasus pedofilia ini menimbulkan suatu dampak yang tidak sedikit, seperti korban harus mengalami trauma berkepanjangan, karena tidak dapat disangkal bahwa pelaku pemerkosaan adalah orang yang lebih tua dan seharusnya menjadi contoh bagi korban yang masih anak-anak.

⁸¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan...*, Hal. 146.

⁸² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 28-29.

Dalam hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadist adalah merupakan satu kode moral dan kode hukum sekaligus, di mana juga merupakan suatu pola yang luas yang mengatur tingkah laku manusia, karena hukum Islam berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi.

E. Sanksi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Pedofilia

Jenis	Tujuan Hukum	Sanksi	Aspek Korban
1. Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendidik masyarakat 2. Menjaga Agama 3. Menjaga jiwa 4. Menjaga keturunan 5. Menjaga akal 6. Keadilan 7. Ketentraman masyarakat 	<p>Pelaku dijatuhi hukuman rajam (dilempar dengan batu hingga pelaku meninggal dunia) hukuman mati</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban tidak menerima hukuman karena perbuatan yang menimpanya merupakan keterpaksaan. 2. Mendapat ganti rugi/kompensasi ekonomi dari pihak pelaku/keluarga pelaku/mahar mitsil. 3. Jika terjadi kehamilan maka korban diberi hak-hak istimewa: <ol style="list-style-type: none"> a. Anak yang dikandungnya diakui sebagai anak yang sah. b. Boleh melakukan aborsi sebagai akibat kehamilanyang tidak dikehendakinya(urwant ed pregnancy)
2. Hukum Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakan keadilan 2. Treacment (Pembinaan) 3. Penjeraan (Deterent) 4. Revenge (pembalasan) 5. Expiation (penghapusan dosa) 6. Rehabilitasi 7. Perlindungan publik 	<p>Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri bagi pelaku pedofil (Hukuman kebiri) dan Pasal 285 KUHP dikenai penjara 15 Tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korbanm tidak mendapatkan ganti rugi (putusan yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan satu putusanpemenjaraan atu sanksi) terhadap pelaku. 2. Jika terjadi kehamilan akibat perkosaan ,maka posisi korban tidak mendapatkan perlindungan yangh jelas (tidak ada ketentuan yang tegas membolehkan) 3. Tidak ada pengakuan status

	8. Pembinaan masyarakat		anak akibat kekrasasn seksual.
--	-------------------------	--	--------------------------------

Pada aspek tujuan terlihat adanya suatu kesamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia. Kesamaan dan . perbedaan itu berpijak pada masalah atau kasus yang dihadapinya.⁸³

Sedangkan pada aspek sanksi hukum (hukuman yang dijatuhkan pada pelaku), antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia terjadi perbedaan yang cukup tajam. Menurut hukum pidana Islam, pelaku perkosaan dijatuhi jenis hukuman rajam sebagaimana yang dijatuhkan pada pelaku zina muhson (laki-laki atau wanita yang sudah beristeri atau bersuami yang melakukan hubungan seks kepada orang lain di luar ikatan perkawinan yang sah).

Jenis hukuman rajam (dilempari batu hingga pelakunya meninggal dunia) itu misalnya sebagaimana yang pernah dijatuhkan (dipraktikkan) oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Jenis hukuman demikian ini jelas lebih berat dibandingkan dengan jenis hukuman yang terumus dalam KUHP (Pasal 285 KUHP) dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang hukuman Kebiri yang hanya menyebut satu jenis hukuman.

Selain itu, jenis hukuman yang terumus dalam KUHP itu terdapat kelemahannya, yang antara lain tiadanya batasan minimum penjatuhan hukuman kepada pelaku. Kelemahan ini menjadi salah satu peluang bagi hakim

⁸³ Drs. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan....*, Hal. 150.

untuk menjatuhkan vonis yang jauh dari harapan yang didambakan masyarakat, maka disahkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang hukuman Kebiri.

Ketentuan yang terumus dalam KUHP itu sekaligus mempengaruhi pada aspek perlindungan terhadap akibat-akibat yang dialami korban kejahatan kekerasan seksual (perkosaan). Nasib korban hanya tergantung pada proses penyelesaian hukum yang terletak pada berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim.

Hal itu berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak mengabaikan nasib korban. Pihak korban mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasinya sebagai orang yang teraniaya (korban kezaliman dan kekejian).⁸⁴

F. Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Dalam kasus pedofilia persamaannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang perbuatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Karena sodomi adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, yang tentunya akan dijatuhi hukuman. tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak. Larangan tersebut karena dampak yang akan ditimbulkan kepada korban adalah dimana anak tersebut dapat menderita gangguan mental pada jiwa, pendiam, malu akan dirinya, kehilangan gairah pada lawan jenisnya dan biasanya dikucilkan dari masyarakat, padahal mereka itu adalah korban dari perbuatan bejat dari para

⁸⁴ Drs. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan,,,*, Hal. 151.

pedofil. Dan dampak panjangakan melahirkan pedofil-pedofil baru, karena para pedofil akan menumbuhkan pedofil-pedofil baru. Adapun perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam diukur dari segi hukuman, pengertian dan syarat.yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi hukuman

Di dalam hukum Islam menurut, al-Auza'i dan Abu Yusuf menyamakan hukuman sodomi dengan zina, karena menurut mereka dua perbuatan tersebut adalah sama, maka hukumannya pun sama. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang pelaku sodomi dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukumannya dirajam bagi yang sudah menikah,yang belum menikah dihukumi dengan cambuk 100x dan pengasingan selama 1 tahun.Kemudian menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia orang yang melukan tindak pidana sodomi Dalam pasal 423 RUU KUHP tegas disebutkan bahwa batas minimal hukuman terhadap pelaku perkosaan adalah tiga tahun. Ini berbeda dengan sistem yang dianut pasal 285 KUHP yang sekarang masih berlaku, yaitu minimal satu hari.Ancaman hukuman maksimumnya tetap 12 tahun.Pasal 285 KUHP hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum.Disebutkan bahwa ,barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau lelaki bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.Selain oral seks dan sodomi, paling tidak masih ada delapan jenis tindak pidana perkosaan lain.

2. Dari Segi Pengertian

Menurut hukum Islam perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zinadipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan.

Sedangkan hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam padangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin.

3. Dari Segi Unsur Syarat

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Nash;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Pelaku adalah orang yang dapat menerima *taklif*.

Sedangkan dalam hukum positif suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada kelakuan;
 - a. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang;
 - b. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

- c. Kelakuan itu dapat diberikan pada pelaku;
- d. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Apabila pelaku merupakan pertama kali melakukan tindak pidana tersebut pelaku bisa di jatuhi hukuman yang berat dengan hukuman penjara yang cukup lama. Melainkan apabila pelaku sudah masuk dalam kata-kata predator anak, atau telah melakukan berulang-ulang maka pelaku bisa di jatuhi hukuman yang sangat berat termasuk hukuman kebiri kimia yang di tuliskan oleh pemerintah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.

Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri, hukum pidana islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-quran dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri boleh di lakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.